

ABSTRAK

MAHFUJATUN MUNIR. 2021. “*Pendapat Kepala KUA Di Kota Banjarmasin Tentang Pelaksanaan Tajdid Nikah*”. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I), Dra. Hj. Nadiyah, M.H (II) Drs. H.M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag.

Kata Kunci: *Tajdid*, Nikah, KUA.

Terjadi perbedaan pendapat antara Kepala KUA di Kota Banjarmasin terkait dengan pelaksanaan *tajdid* nikah. Perbedaan tersebut adanya pelaku nikah siri yang ingin melegalkan nikah, sehingga ada beberapa KUA yang melaksanakan *tajdid* nikah dan ada yang tidak melaksanakan. Berdasarkan dengan berbagai pendapat atau pandangan. Adapun penulis ingin meneliti 1) Bagaimana pendapat kepala KUA di Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan *tajdid* nikah? 2) Apa alasan dan dasar hukum kepala KUA di Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan *tajdid* nikah?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat kepala KUA Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan *tajdid* nikah, serta alasan dan dasar hukum kepala KUA Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan *tajdid* nikah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung menemui para informan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing, deskripsi, dan matriks.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini penulis melalui pendekatan sosiologi hukum dengan menggunakan analisis metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan adanya beberapa perbedaan pendapat terhadap pelaksanaan *tajdid* nikah di KUA. Adapun KUA Banjarmasin barat tidak melaksanakan *tajdid* nikah dengan alasan *tajdid* nikah tidak diperuntukan bagi pernikahan siri. KUA Banjarmasin Tengah melaksanakan *tajdid* nikah dengan alasan jika adanya penolakan dari sidang *isbat* nikah di Pengadilan Agama dan KUA Banjarmasin Selatan dan KUA Banjarmasin Timur melaksanakan *tajdid* nikah dengan alasan bagi nikah siri diharuskan mencatatkan nikah, perbedaannya KUA Banjarmasin Timur memiliki syarat bahwa nikahnya tidak boleh rusak dan dasar hukumnya KUA Banjarmasin Barat tidak menemukan secara signifikan, KUA Banjarmasin Tengah bepegang pada penolakan Pasal 7 ayat (3) poin e Kompilasi Hukum Islam bahwa *isbat* nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama, KUA Banjarmasin Selatan dan KUA Banjarmasin Timur berpegang pada hadist.